

**REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG
TIDAK MELAKUKAN PENERAPAN TERHADAP KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

Oleh : Safrianda

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Alamat : Jl. Sultan, Gg mujid Tahit No 06, Rengat

Email :Safrianda373@gmail.com- Telepon : 085363716464

ABSTRACT

In Indonesia the implementation of occupational safety and health regulations is regulated in Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health, with the aim of providing protection to workers or laborers in carrying out their work in the work environment. However, in this Law, companies that violate the provisions of this Law can be given very light criminal sanctions and do not provide justice if applied at this time. Therefore, a renewal of criminal law is needed to increase the number of criminal sanctions with the aim of providing a deterrent and justice effect for workers or laborers and to provide protection for workers or laborers in the future. The purpose of this thesis, namely; First, to determine the arrangements for the protection of occupational safety and health for workers or laborers in the perspective of Law No. 1 of 1970. Second: To find out how to reform criminal sanctions against companies that do not apply to occupational safety and health.

This type of research can be classified in the type of normative legal research, because in this study the authors conducted research by examining library materials. The data sources used are, secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, because the authors conducted research on legal principles by utilizing deskriptive methods to provide an overview of overcoming violations of occupational safety and health, with the purpose of providing protection for workers or workers from work-related accidents.

From the results of the study it can be concluded, First: The regulation of the protection of occupational safety and health for workers or laborers in Law Number 1 Year 1970 concerning Occupational Safety and Health is still lacking, namely criminal sanctions given are still very light and do not provide a deterrent effect and taste justice. Second: it requires renewal or reformulation of criminal sanctions by adding the number of imprisonment sanctions or criminal penalties. In the hope of giving a deterrent effect and a sense of justice. In the hope of reformulating more stringent criminal sanctions, so that companies carry out good work safety and health programs, so that workers are protected from the dangers of workplace accidents.

Keywords: Reformulation-workers-work safety

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk berkerja, baik pekerjaan yang di usahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain, pekerjaan yang di usahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusny, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.¹

Pekerjaan adalah suatu tugas atau kegiatan yang kita lakukan dan dapat menghasilkan uang, bagi sebagian besar orang, pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan juga dianggap melambangkan status sosial seseorang. Jika pekerja yang berkerja pada pengusaha menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan, maka sudah sewajarnya ia akan bekerja sebaik-baiknya untuk membantu perusahaan menjadi produktif dan menguntungkan.²

¹ H.Zainal Asikin,, *et. al.*, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta:1993, hlm. 1.

² Budi Suntoso, "Perlindungan Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Atas inisiatif Pengusaha Berdasarkan Konvensi Ilo Nomor 158 Tahun 1982", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol 3 No.2Tahun 2013. hlm. 27.

Untuk melaksanakan hal tersebut diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan drajat kesehatan para pekerja buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan rehalibitasi. Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus di terapkan dan dilaksanakan d setiap tempat kerja (Perusahaan).³

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pengurus keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan itu diwajibkan, secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua lahan

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Mataram:2010, hlm. 148.

pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, di sertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.⁴

Keselamatan kerja ialah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara untuk melakukan pekerjaan.⁵ Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat berkerja secara optimal.⁶ Dan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan kerja terdapat sanksi pidana yang berbunyi:

- 1) Pelaksanaan tersebut pada Pasal-Pasal diatas diatur lebih lanjut dengan pertauran perundang-undangan.
- 2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan

ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- 3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.⁷

Sanksi pidana yang diberikan kepada peusahaan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sangatlah rendah tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan bagi pekerja atau buruh yaitu dapat menyebabkan meninggal, cacat permanen, dan luka-luka bagi pekerja atau buruh, untuk menghindari pekerja /buruh dari kecelakaan kerja, perusahaan berkewajiban menjalankan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilingkunganperusahaannya.

Untuk menanggulangi masalah pelanggaran terhadap program Keselamatan dan Kesehatan kerja diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu bagaimana menerpakan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pelanggaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*Penal Law*

⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

⁵ Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta:2016, hlm. 150.

⁶ Lalu Husni, *Op.cit*, hlm. 156.

⁷ Pasal 15 Undang-Undng Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Reform) yaitu kebijakan bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada masa mendatang.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melakukan Penerapan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan jawaban mengenai bentuk sanksi pidana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran atas ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas sesuai dengan judul ” **Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan yang Tidak Melakukan Penerapan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.**” Penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

B. Rumusan Masalah

⁸ Bambang Hariono, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba” *Tesis*, Program pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 19.

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dalam prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan Kerja?
2. Bagaimana reformulasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melakukan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dalam prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan Kerja
 2. Untuk mengetahui bagaimana reformulasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melakukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa yang akan datang.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pengetahuan bagi para akademisi, aparat penegak hukum, pihak pembuat peraturan perundang-undangan atau lembaga lainnya yang bertugas

pemberantasan tindak pidana bagi perusahaan yang tidak melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Sebagai penelitian yang mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah di peroleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan perannya.

D. Kerangka teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum. Apakah makna dari pembaharuan hukum bagi kepentingan masyarakat indonesia, fungsi primer atau utama dari hukum pidana, yaitu mengulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder, yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Didalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha *nonpenal*

pada upaya penanggulangannya itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektifitas penegakan hukum.⁹

Beberapa ahli memberikan definisi sebagai berikut :

a) Menurut Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai keijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁰

b) Menurut Sudarto "politik hukum" atau kebijakan hukum pidana adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situassi pada suatu saat.

⁹ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Keijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang:2014, hlm.3.

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹

2. Teori Keadilan

Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai ko-eksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya agar relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia sendiri-sendiri menjadi baik dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa hukum itu terkait dengan etika, sebab melalui norma-norma hukum

ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil.¹²

- a. Menurut Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus, Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-Undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya kepentingan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan vindikatif (*justitia vindikativa*)

Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan atas jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan masyarakat dengan perorangan. Dan keadilan komulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing. Dan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 26.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*. hlm.227.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah suatu sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.¹⁴
2. Reformulasi adalah memformat ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada, karena jauh dari ideal.¹⁵
3. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik ketiga swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;¹⁶
4. Keselamatan kerja adalah ialah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara untuk melakukan pekerjaan¹⁷
5. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial

¹⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2009, hlm. 20.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansamulia, Bandung:2011. hlm. 2.

¹⁷ Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta:2016, hlm .150.

sehingga memungkinkan dapat berkerja secara optimal;¹⁸

6. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen di sebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (Penelitian

¹⁸ Lalu Husni, *Op.cit*, hlm. 156.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm. 170.

lapangan).²⁰ Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang akan mengkaji asas-asas hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai konsistensi pengaturan terkait tindak pidana keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder, Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah²¹ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan-

bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dalam penelitian ini termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum.²²

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²³ yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan lainnya dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif. Kualitatif menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti dengan baik oleh semua pihak. Mengenai pengolahan analisis

²⁰ Suratman, dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012, hlm. 51.

²¹ Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta:1985, hlm. 24.

²² Suratman dan H Phillips Dillah, *Op.cit*, hlm. 77.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 28.

dan konstruksi data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dalam presfektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di sebutkan bahwa:

1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk perlindungan atas
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.²⁴

Pada Pasal 87 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa :

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjasebagaimana dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan pemerintah²⁵

Pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh diatur di dalam perundangan-undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang keselamatan kerja

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi dari semua aspek pekerjaan yang berbahaya, dari semua tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, Permukaan air, dalam air maupun diudara yang berada dikekuasaan Hukum Republik Indonesia.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan diatas dapat dibrikan ancaman pidana yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja yang menyatakan:

²⁴ Pasal 86 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagaakerjaan.

²⁵ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal-Pasal diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa “Peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah).²⁶ Sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja sangat ringan tidak memberikan efek jera, dan rasa keadilan kepada pekerja/buruh, karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pekerja atau buruh berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cidera berat maupun luka ringan,²⁷

²⁶ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

²⁷ Lalu husni *Op.cit*, hlm 143

Bawasanya dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja ini belum memberikan rasa keadilan bagi pekerja. Sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja sangat ringan tidak memberikan efek jera, dan rasa keadilan kepada pekerja/buruh, karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pekerja atau buruh berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cidera berat maupun luka ringan, karena keadilan menurut Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding yaitu dengan semestinya. Karena hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan

B. Reformulasi sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dimasa yang akan datang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja yang mengatur jelas tentang kewajiban pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja, dilingkungan kerja diperusahaan, dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan, pengendalian bahaya ditempat kerja dan meningkatkan drajat kesehatan para pekerja/buruh, dan untuk membrikan perlindungan kepada pekerja/buruh dari terjadinya kecelakaan akibat kerja, Namun nyatanya Undang-Undang ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan yaitu sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja ini, yaitu:

- 1) Pelaksanaan tersebut pada Pasal-Pasal diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dangan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Dengan demikian akan menjadi peluang atau celah hukum bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja olehh perusahaan, dan

memandang sebelah mata tentang kepentingan keselamatan kerja bagi pekerjanya.

Untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana keselamatan dan kesehatan kerja diindonesia, dan juga sebagai pembaharuan hukum fositif diindonesia khususnya hukum pidana, maka dengan menaikan jumlah sanksi pidana kurungan dan jumlah sanksi denda yang sesuai dengan perekonomian saat ini.

Di Cina Undang-Undang keselamatan kerja menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar k3. Pelanggar k3 akan dikenakan denda mulai dari 200.000 (dua ratus ribu) yuan atau sekitar Rp 406.000.000; (empat ratus enam juta rupiah) hingga 20.000.000 (dua puluh juta) yuan, atau sekitar Rp 41.000.000.000. (empat puluh satu miliar) rupiah, Tergantung skala pelanggaran yang dilakukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Bila pelanggaran k3 menyebabkan kecelakaan serius atau kematian, perusahaan akan dikenakan denda antara 10.000.000. (sepuluh juta) yuan hingga 20.000.000. (dua puluh juta) yuan.Sedangkan bagi manajer yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut akan dikenakan denda antara 30%-80% (tiga puluh persen- delapan puluh persen) dari pendapatan tahunannya. Bahkan, manajer tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya bila pelanggaran yangdilakukan sangat fatal. Dibandingkan negara lain, sanksi

k3 diindonesia terbukti masih jauh dari kata “tegas dan kuat” Lembeknya hukuman bagi pelanggar k3 ini mengakibatkan angka kecelakaan kerja dinegeri ini masih terbilang tinggi.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa memiliki kelemahan yang membuat tujuan pemidanaan itu sendiri tidak tercapai dan sehingga perlu melakukan pembaharuan hukum atau reformulasi terkait sanksi pidana dalam Pasal 15 tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini dibuat seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pembaharuan sanksi dengan penambahan jumlah sanksi pidana kurungan maupun pidana denda dalam tindak pidana keselamatan dan kesehatan kerja, ini adalah upaya untuk melindungi para pekerja/buruh, agar berjalan dengan efektif maka tekanan sanksi pidana harus diperbesar sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan ini perusahaan akan berfikir berulang-ulang kali untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan program keselamatan dan kesehatan kerja.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan reformulasi sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melakukan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan

kerja dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dalam presfektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja masih belum memebri perlindungan yang baik bagi pekerja/buruh karena sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja sangat ringan, tidak memberikan efek jera bagi pelanggar pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja, dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pekerja/buruh.
2. Dalam penegakan hukum pelanggaran atas keselamatan dan kesehatan kerja masih jauh dari kata tegas karena masih banyak perusahaan yang mengabaikan program keselamatan dan kesehatan kerja, perlu adanya tindakan khusus dari pemerintah atau lembaga keselamatan kerja yang ada diIndonesia untuk mengatasi masalah yang pertama mengenai sanksi yang diberikan terhadap perusahaan yang tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh dengan melakukan kebijakan

hukum atau mereformulasi terhadap sanksi pidana dengan meningkatkan jumlah sanksi pidana terhadap pelanggar keselamatan dan kesehatan kerja.

B. Saran

1. Bagi perusahaan disarankan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kecelakaan kerja, dengan jalan antara lain meningkatkan dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik dan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan sering melakukan sosialisasi tentang manfaat dan arti pentingnya program keselamatan dan kesehatan kerja (k3) bagi karyawan, seperti dengan pemberitahuan bagaimana cara pemakaian alat pelindung diri, cara mengoperasikan mesin dengan baik dan benar. Selain itu perusahaan harus meningkatkan program keselamatan dan kesehatan kerja (k3) serta menerangkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dalam kegiatan operasional.
2. Sistem pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggar sistem keselamatan dan kesehatan kerja lebih ditingkatkan lagi agar memberikan efek jera bagi pelanggar keselamatan dan kesehatan kerja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, H.Zainal, et. al.,1993, Dasar Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta.
- A. Ahsin Thoari dan Imam Syaukani, 2010, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan adang, Pembaharuan Hukum Pidana, Grasindo. Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2012, Hukum Kerja, Rajawali Pers, Mataram.
- Aburaera, Sukarno , et. al.,2012, filsafat hukum, Teori dan Praktik, Kencana, Makasar.
- Budiarjo, Miriam, 2009 Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka
- Budiarjo, Miriam, 2009 Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka
- Barda Nawawi Arief, dan Muladi, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan II, Alumni, Bandung:Utama, Jakarta.
- Djumaldi, 2004 Perjanjian Kerja.Rajawali pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditya, Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2011, Fisafat Hukum, refleksi kritis terhadap hukum. Rajawalipers, Padang.
- ### **B. Jurnal/Makalah**
- Abdul chalim, Munsyarif . 2015, Peranan TNI di Dalam Rancangan Undang-Undang

- Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif politik Hukum di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol.2 No.1 Januari-April.
- Asop Panglima TNI. 2008. Tinjauan kritis Thd Implementasi Tugas, Peran dan Fungsi serta Peran TNI dalam Kontek menangani Aksi-aksi Separatis bersenjata dan Terorisme. *Seminar Nasional*, Dephan Di Hotel Borobudur, Jakarta,.
- Brook, Bret E. 2018, "Law Enforcement Role In US Counterterrorism", *Police Journal*, Vathek Publishing.
- Darmini Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III
- Hafetz, Jonathan. 2012, "*Military Detention in the "War on Terorism": Normalizing the Exceptional After 9/11"*, Colum. L. Rev.
- Lukmantias A, M. 2014, "Konsepsi Tentang Grand Design Pembangunan Korps Hukum TNI AD Tahun 2013-2029", *Jurnal Hukum Militer*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2, no. 1 November.
- Budi Suntoso, 2013"Perlindungan Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Atas inisiatif Pengusaha Berdasarkan Konvensi Ilo Nomor 158 Tahun 1982", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol 3 No.2
- Bambang Hariono, 2009 "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba" Tesis, Program pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nourman Afandy, 2016, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya.
- Samodra Kharisma Aji Sugiyanto, 2018, *Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja Serta Tanggungjawab Korporasi Bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol I, No. 1
- Kaspar Wire Works, 2001" *United States Court of Appeals, District Of Columbia Circuit*", *Jurnal Westlaw*. November.
- Aleardo Zanghelini, 2001, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence Can J.L. and Juris.* 467, *Jurnal Westlaw*, Agustus.

Peter J. Brennan, 1975,
"Occupational Safety And
Health Review Commission",
Jurnal Westlaw.Maret.
St. Paul Mercury Indem, 2016
"Supreme Court Of The
United State", U.S.
Government Works, Jurnal
Westlaw

**C. Peraturan PerUndang-
Undangan**

Undang-Undang Nomor 01
Tahun 1970 tentang
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja

D. Website

[http://m.batamtoday.com/berita4
6296-3-Nyawa-Melayang-
dalam-Laka-Kerja-di-
Galangan-Kapal-
Batam.html](http://m.batamtoday.com/berita46296-3-Nyawa-Melayang-dalam-Laka-Kerja-di-Galangan-Kapal-Batam.html) diakses, pada
25 maret 2018 Jam 20.30
WIB.

<https://www.safetysign.co.id>,
diakses, tanggal 10
November 2018. Jam 21.30
WIB

[http://hidayattullohade.blogspot.c
o.id/2016/04/studi-kasus-
k3.html](http://hidayattullohade.blogspot.co.id/2016/04/studi-kasus-k3.html) di akses, pada
tanggal 24 maret 2018 Jam
09.35 WIB.